

I WAYAN PARTHIANA

**HUKUM LAUT
INTERNASIONAL**

DAN

**HUKUM LAUT
INDONESIA**

29.11.2017

HUKUM LAUT INTERNASIONAL DAN HUKUM LAUT INDONESIA



341.45

PAR

h

142964 - P/FH

29.11.2017

No. Klass	341.45	PAR	h
No. Induk	142964	Tgl	29.11.2017
Medich/Beli			
Dari	Grama Widya		

HUKUM LAUT INTERNASIONAL DAN HUKUM LAUT INDONESIA

oleh :

I Wayan Parthiana

Copyright © 2014 pada Penerbit YRAMA WIDYA

Ilustrasi Cover : **A.B. Naja**
Lay Out : **Harri M. & Arie Ap.**
Cetakan I : **Agustus 2014**

Diterbitkan Oleh :

PENERBIT YRAMA WIDYA

Jl. Permai 28 No. 100, Margahayu Permai, Bandung (40218)
Telp. (022) 5403533 (Hunting), 5403518, 5426845, Fax. (022) 5403512

ANGGOTA IKAPI

e-mail : yrama.redaksi@gmail.com (Redaksi)
yramawidya@indo.net.id (Penjualan)
<http://www.yrama-widya.co.id>

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit Yrama Widya

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

PERPUSTAKAAN NASIONAL

KATALOG DALAM TERBITAN

Parthiana, I Wayan

Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia / Penulis I Wayan Parthiana. -- Cet. 1. -- Bandung: Yrama Widya, 2014.
xii + 372 hlm ; 15,5 × 24 cm.

ISBN 978-602-277-580-5

1. Hukum adat -- Indonesia -- I. Judul.

343.09598

KATA PENGANTAR

Buku dengan judul HUKUM LAUT INTERNASIONAL DAN HUKUM LAUT INDONESIA ini semula dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sebagai bahan ajar dalam mata kuliah HUKUM LAUT pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Bentuknya pun berupa diktat kuliah yang substansinya diperbarui dan disempurnakan sedikit demi sedikit dalam setiap semester untuk selanjutnya diperbanyak dengan cara memfotokopinya sesuai jumlah mahasiswa peserta mata kuliah. Setelah dipandang memadai untuk diterbitkan dalam bentuk buku—meskipun masih mengandung banyak kekurangan dan kelemahan—maka diterbitkanlah dalam bentuk buku, seperti apa yang tampak di hadapan para pembaca.

Substansi buku ini belum mencakup hukum laut secara utuh-menyeluruh sebagaimana dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang meliputi 17 Bab, 320 pasal, ditambah dengan 9 Lampiran, serta persetujuan-persetujuan (*agreements*) lanjutannya yang merupakan penjabaran dari ketentuan-ketentuan Konvensi. Jika hendak dibuat buku hukum laut dengan substansi seperti ini, dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memahami substansi hukum laut tersebut. Tentu saja juga tenaga yang lebih besar serta perhatian yang lebih serius dan sungguh-sungguh.

Sebagai buku pengantar, substansinya hanya terbatas mengenai pranata-pranata hukum laut, baik yang sudah dikenal secara klasik sebagaimana dapat dijumpai dalam Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 maupun pranata-pranata hukum laut yang muncul kemudian dan berkembang dengan pesatnya, baik jumlah maupun macamnya, sebagaimana dapat dijumpai dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Pranata hukum laut itu pun tidak dibahas menyeluruh dalam buku ini, tetapi baru sebagian saja. Jadi, masih ada beberapa pranata hukum laut ataupun substansi hukum laut lainnya yang terdapat di dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang tidak disentuh dalam buku ini.

Pembahasannya pun tidaklah mendalam sebab fungsi buku ini sebagai buku pengantar, hanyalah sebatas mengantarkan para pembaca, terutama bagi para mahasiswa untuk mengenal hukum laut pada tahap paling awal. Tentu saja sesudah mengenalnya, diharapkan ada beberapa orang di antara demikian banyak mahasiswa, yang berminat pada bidang hukum laut ataupun bidang-bidang tertentu dari hukum laut tersebut secara lebih mendalam. Bahkan lebih diharapkan lagi, akan muncul ahli-ahli hukum laut yang mumpuni di tengah-



tengah masih langkanya ahli hukum laut di Indonesia. Hal ini sangat ironis, mengingat Indonesia adalah sebuah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang zona maritimnya sangat luas serta amat kaya dengan kandungan sumber daya alam.

Ada satu hal penting yang perlu saya kemukakan di sini. Dalam penyusunan buku ini saya tidak banyak memakai sumber-sumber, baik yang primer, sekunder, maupun tersier yang antara lain disebabkan karena keterbatasan sumber-sumber yang tersedia pada saya. Namun dalam kondisi seperti ini, ada kemungkinan terdapat kalimat-kalimat yang sama persis atau isinya secara tersimpul sama dengan yang terdapat dalam sumber-sumber yang sudah beredar luas pada masa lampau ataupun masa kini dan tidak saya sebutkan dalam bentuk catatan kaki (*footnote*). Hal ini semata-mata disebabkan ingatan saya saja atas substansi tersebut, sedangkan sumbernya, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun bentuk lain, sudah tidak saya temukan lagi. Saya sama sekali tidak memiliki niat, maksud ataupun tujuan untuk menjiplak atau melakukan plagiat atas sumber-sumber tersebut, sesuatu yang terlarang dalam dunia ilmiah dari segi etika, moral, dan hukum positif.

Selain dari itu, saya juga mengakui, bahwa uraian dalam buku ini dalam beberapa hal tampak hanya terdiri dari rangkaian secara sambung menyambung atas pasal-pasal dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 tanpa suatu analisis atau pembahasan yang mendalam. Walaupun hanya merupakan rangkaian pasal-pasal saja, kiranya akan lebih mudah memahami substansinya jika dibandingkan dengan membaca secara langsung pasal-pasal dari Konvensinya sendiri.

Saya persembahkan buku ini ke hadapan para pembaca serta melalui kesempatan ini, saya memohon komentar dan kritik yang konstruktif. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, saya persembahkan buku ini ke hadapan para pembaca sekalian. Di samping itu, melalui kesempatan ini pula saya memohon komentar dan kritik yang konstruktif supaya bisa menulis lebih baik lagi. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Penerbit Yrama Widya, Bandung, atas kesediaannya menerbitkan buku di hadapan Anda ini.

Bandung, 30 Juni 2014

I Wayan Parthiana

SEBUAH PENGAKUAN

Sebenarnya semenjak lahirnya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 pada tanggal 10 Desember 1982, saya sudah tidak lagi mendalami Hukum Laut, meskipun ketika menyelesaikan program sarjana (sekarang: Strata Satu) pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada awal tahun 1974, skripsi saya adalah tentang hukum laut yang pada masa itu masih mengacu pada Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL. M dan Bapak Prof. Dr. Eddy Damian, SH. yang sekarang kedua beliau itu sudah emeritus. Akhirnya, saya benar-benar berpisah atau bercerai dengan hukum laut untuk kemudian lebih menggumuli hukum ekonomi, khususnya mengenai alih teknologi. Akan tetapi, pergumulan saya dalam bidang hukum ekonomi ternyata tidak berlangsung lama dan berakhir dengan perpisahan atau perceraian, untuk selanjutnya saya menggumuli bidang hukum perjanjian internasional dan hukum pidana internasional hingga kini.

Pada suatu waktu, saya tidak ingat lagi waktunya yang pasti, teman sejawat saya, Ibu Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, SH., LL. M., yang pada waktu itu sebagai dosen (Guru Besar) luar biasa dalam mata kuliah Hukum Laut pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Di halaman depan Gedung Fakultas Hukum Unpar, beliau meminta kepada saya untuk menggantikannya sebagai pengajar mata kuliah Hukum Laut disebabkan kesibukan beliau, baik sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran maupun sebagai staf ahli dalam bidang hukum laut pada Kementerian Kelautan dan Perikanan R. I.

Walaupun dengan perasaan berat hati, saya menerima permintaan teman sejawat saya, Ibu Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, SH., LL. M. untuk menggantikannya sebagai dosen dalam mata kuliah Hukum Laut pada Fakultas Hukum Unpar. Dengan surat pengangkatan dari Rektor Unpar, saya secara resmi menjadi dosen dalam mata kuliah Hukum Laut pada Fakultas Hukum Unpar.

Dengan bermodalkan pengetahuan mengenai Hukum Laut menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, sedikit demi sedikit saya mulai mendalami substansi Hukum Laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982 untuk selanjutnya saya susun dalam bentuk diktat kuliah Hukum Laut. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan internal yang substansinya sedikit demi sedikit saya tingkatkan. Dengan penguasaan saya yang masih terbatas



mengenai Hukum Laut, akhirnya saya memberanikan diri untuk menerbitkan diktat kuliah ini dalam bentuk buku seperti sekarang ini supaya dapat dimanfaatkan di kalangan yang lebih luas.


Dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Etty R. Agoes, SH. LL. M. yang telah berjasa merujukkan saya kembali (setelah perpisahan/perceraian saya yang cukup lama) dengan Hukum Laut ini. Oleh karena itu, buku ini saya persembahkan kepada beliau, yang sudah memasuki masa purna bakti sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tanggal 23 September 2013 yang lalu. Dengan iringan doa, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan sejahtera selalu.

Bandung, 30 Juni 2014

I Wayan Parthiana



DAFTAR ISI



Kata Pengantar	iii
Sebuah Pengakuan.....	v
Daftar Isi.....	vii

BAGIAN PERTAMA

SEJARAH SINGKAT DAN PERKEMBANGAN HUKUM LAUT 1

Bab I	Sejarah Singkat dan Perkembangan Hukum Laut.....	3
	A. Hukum Laut pada Zaman Kuno Sampai Abad ke-19.....	3
	B. Hukum Laut pada Awal Abad ke-20 Sampai Perang Dunia II.....	10
	C. Hukum Laut setelah Berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960.....	15
	D. Dari Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 ke Konvensi Hukum Laut PBB 1982	18
	E. Bagaimana Hubungan Antara Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982?.....	22
	Lampiran Nomor 1 : Laut pada masa sebelum dikenal pranata hukum laut (dilihat dari samping)	26
	Lampiran Nomor 2 : Laut pada masa sebelum dikenal pranata hukum laut (dilihat dari atas)	26
	Lampiran Nomor 3 : Laut terdiri dari dua pranata hukum laut: Laut Teritorial dan Laut Lepas (dilihat dari samping).....	27
	Lampiran Nomor 4 : Laut terdiri dari dua pranata hukum laut: Laut Teritorial dan Laut Lepas (dilihat dari atas)	28
	Lampiran Nomor 5 : Klaim-klaim sepihak negara-negara mengenai lebar laut teritorial yang mengakibatkan ketidakseragaman lebar laut teritorial pada masa akhir abad ke-19 hingga Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958.....	28

BAGIAN KEDUA

HUKUM LAUT MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT JENEWA 1958..... 29

Bab II	Hukum Laut Menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958	31
	A. Pendahuluan.....	31
	B. Konvensi Tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan.....	31
	C. Konvensi Tentang Laut Lepas	45

D.	Konvensi Tentang Perikanan dan Pengonservasian Sumber-Sumber Daya Hayati Laut Lepas	46
E.	Konvensi Tentang Landas Kontinen.....	49
	Lampiran Nomor 6 : Pranata Hukum Laut menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 (dilihat dari samping).....	53
	Lampiran Nomor 7 : Pranata Hukum Laut menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 (dilihat dari atas).....	54
	Lampiran Nomor 8 : Sebuah Negara Pulau (yang terdiri atas tiga pulau) yang semula menerapkan garis pangkal normal (Gambar Nomor 8A), kemudian menerapkan garis pangkal lurus (Gambar Nomor 8 B).....	54
Bab III	Hukum Laut: Masa Antara Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan Konferensi Hukum Laut PBB 1973 – 1982	55
A.	Perkembangan Baru Setelah Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958.....	55
B.	Perbedaan Antara Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982.....	58
C.	Konvensi Hukum Laut PBB 1982: Suatu Tinjauan Umum....	60
BAGIAN KETIGA		
HUKUM LAUT MENURUT KONVENSİ HUKUM LAUT PBB 1982.....		
		67
Bab IV	Laut Teritorial dan Zona Tambahan	69
A.	Laut Teritorial	69
B.	Zona Tambahan.....	88
	Lampiran Nomor 9 : Laut Teritorial dan Zona Tambahan menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958.....	91
	Lampiran Nomor 9 A dan 9 B : Garis Batas Laut Teritorial antara dua negara yang berbatasan dalam posisi secara berdampingan. Gambar Nomor 9 A menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan Gambar Nomor 9 B menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982.....	91
	Lampiran Nomor 9 C: Garis Batas Laut Teritorial antara Dua Negara yang Berbatasan dalam Posisi Berhadapan dan atau Berdampingan	92
	Lampiran Nomor 10: Elevasi Surut yang Tidak Dapat Dijadikan sebagai Titik dalam Penarikan Garis Pangkal Lurus	92
	Lampiran Nomor 11: Elevasi Surut yang Dapat Dijadikan sebagai Titik dalam Penarikan Garis Pangkal Lurus	92
	Lampiran Nomor 12 : Penarikan Garis Pangkal Lurus yang Salah.....	93
	Lampiran Nomor 13: Penarikan Garis Pangkal Lurus yang Benar	93

	Lampiran Nomor 14 : Penarikan Garis Pangkal Lurus yang Salah.....	94
	Lampiran Nomor 15 : Penarikan Garis Pangkal Lurus yang Benar.....	94
Bab V	Hak Lintas Damai Bagi Kapal Asing di Laut Teritorial Negara Pantai	95
	A. Pengantar	95
	B. Sejarah dan Perkembangan Hak Lintas Damai	96
	C. Hak Lintas Damai Menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958.....	97
	D. Hak Lintas Damai Menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982.....	105
	Lampiran Nomor 16 : Kapal-kapal atau kendaraan air asing yang berlayar di laut teritorial dan atau pedalaman berdasarkan hak lintas damai.....	118
Bab VI	Selat yang Digunakan Bagi Pelayaran Internasional.....	119
	A. Pengantar	119
	B. Status Hukum dari Perairan Selat yang Digunakan Bagi Pelayaran Internasional.....	120
	C. Tentang Lintas Transit	121
	Lampiran Nomor 17: Peta mengenai selat yang memisahkan wilayah daratan dua negara yang digunakan bagi pelayaran internasional	128
	Lampiran Nomor 17 A: Peta mengenai selat yang memisahkan wilayah daratan satu negara yang digunakan bagi pelayaran internasional	128
Bab VII	Pulau dan Negara Pulau, Kepulauan, dan Negara Kepulauan...	129
	A. Pengantar	129
	B. Pulau dan Negara Pulau.....	130
	C. Kepulauan dan Negara Kepulauan	132
	D. Garis Pangkal Kepulauan	134
	E. Status Hukum dari Perairan Kepulauan, Ruang Udara di Atasnya Serta Dasar Laut dan Tanah di Bawahnya	138
	Lampiran Nomor 18 : Gambar sebuah Negara yang terdiri dari beberapa pulau (Gambar Nomor 18 A) yang kemudian menyatakan dirinya sebagai Negara Kepulauan (Gambar Nomor 18 B).....	142
Bab VIII	Zona Ekonomi Eksklusif.....	143
	A. Pengantar	143
	B. Zona Ekonomi Eksklusif: Definisi, Substansi dan Ruang Lingkupnya.....	144
	C. Hak dan Kewajiban Negara Pantai yang Berkenaan dengan Perikanan.....	156



	Lampiran Nomor 19 : Zona Ekonomi Eksklusif suatu Negara (dilihat dari samping).....	167
	Lampiran Nomor 20 : Zona Ekonomi Eksklusif suatu Negara (dilihat dari atas).....	168
	Lampiran Nomor 21 : Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif antara dua atau lebih negara dalam posisi berhadapan (Gambar Nomor 21 A) dan atau berdampingan (Gambar Nomor 21 B).....	168
Bab IX	Landas Kontinen	169
	A. Pengantar	169
	B. Landas Kontinen: Definisi, Substansi dan Ruang Lingkupnya	170
	Lampiran Nomor 22: Landas Kontinen suatu negara pantai.....	184
	Lampiran Nomor 23: Landas Kontinen suatu negara pantai yang di kawasan tertentu melebihi dari 200 mil laut tetapi tidak melebihi dari 350 mil laut.....	184
Bab X	Laut Lepas	185
	A. Pengantar	185
	B. Pengertian Laut Lepas	186
	C. Status Hukum Laut Lepas.....	187
	D. Kebebasan Laut Lepas.....	187
	E. Pelayaran Kapal-Kapal di Laut Lepas	189
	F. Berbagai Kejahatan di Laut Lepas.....	193
	G. Hak untuk Melakukan Pemeriksaan	204
	H. Hak untuk Melakukan Pengejaran Seketika	207
	I. Hak untuk Memasang Kabel dan Pipa Saluran Bawah Laut..	212
	J. Pengonservasian dan Pengelolaan Sumber Daya Hayati Laut Lepas	213
	Lampiran Nomor 24 : Laut Lepas menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958	216
	Lampiran Nomor 25 : Laut Lepas menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982	216
Bab XI	Kawasan	217
	A. Sejarah Singkat Tentang Kawasan.....	217
	B. Area Dasar Laut dan Dasar Samudra-Dalam Serta Tanah di Bawahnya yang Manakah yang Merupakan Kawasan?	218
	C. Status Hukum Kawasan dan Sumber Daya Alamnya.....	220
	D. Status Hukum dari Perairan Laut di Atas Kawasan dan Ruang Udara di Atasnya	221
	E. Perilaku dan Tanggung Jawab Negara-Negara terhadap Kegiatan di Kawasan	222
	F. Pemanfaatan Kawasan Bagi Umat Manusia.....	223
	G. Penelitian Ilmiah di Kawasan	224
	H. Tentang Alih Teknologi.....	225
	I. Perlindungan Lingkungan Laut	226



J.	Perlindungan Kehidupan Manusia.....	226
K.	Pengakomodasian Semua Kegiatan di Kawasan dan di Dalam Lingkungan Laut.....	227
L.	Peran Serta Negara-Negara Sedang Berkembang	228
M.	Benda-Benda Purbakala dan Bernilai Sejarah yang Ditemukan di Kawasan.....	229
	Lampiran Nomor 26 : Kawasan dan beberapa pranata hukum laut yang lain.....	230
Bab XII	Otorita	231
	A. Pendahuluan.....	231
	B. Pembentukan Otorita	231
	C. Asas dan Fungsi Otorita.....	232
	D. Organ-Organ Otorita.....	233
	E. Keuangan Otorita.....	253
	F. Status Hukum, Hak Istimewa, dan Kekebalan Otorita	255
	G. Pembekuan Pelaksanaan Hak-Hak dan Hak-Hak Istimewa Negara Pihak/Peserta	259
BAGIAN KEEMPAT		
HUKUM LAUT INDONESIA		261
Bab XIII	Hukum Laut Indonesia Sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.....	263
	A. Pandangan Bangsa Indonesia Atas Laut	263
	B. Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie (Staatsblad Nomor 442 Tahun 1939)	265
Bab XIV	Hukum Laut Indonesia: Antara Masa Proklamasi sampai Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960.....	269
	A. Indonesia pada Masa Revolusi Fisik (1945 – 1949).....	269
	B. Hukum Indonesia pada Masa Revolusi Fisik (1945–1949) dan Masa Berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (15 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)	270
	C. Hukum Indonesia pada Masa Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959).....	271
	D. Hukum Laut Indonesia Antara Masa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Konferensi Hukum Laut di Jenewa 1958 dan 1960	272
Bab XV	Hukum Laut Indonesia: Antara Masa Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960 sampai Konferensi Hukum Laut PBB 1973–1982.....	285
	A. Langkah-Langkah Indonesia dalam Bidang Hukum Laut pada Tataran Internasional dan Nasional Setelah Tahun 1960	285
	B. Masa Vacuum Antara Tahun 1963 dan 1968	292
	C. Masalah Kelautan dan Hukum Laut Mulai Mendapat Perhatian dari Pemerintah Orde Baru	294



D.	Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, pada Tanggal 10 Desember 1982	317
E.	Indonesia Menyatakan Persetujuan untuk Terikat pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982 pada Tahun 1985 dan Memberlakukan (Mengesahkan dan Mengundangkan) ke Dalam Hukum Nasional Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.....	318
F.	Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Mulai Berlaku pada Aras Internasional pada Tanggal 16 Nopember 1994	320
Bab XVI	Hukum Laut Indonesia Pasca Mulai Berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982	323
A.	Mulai Berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 pada Tataran Internasional.....	323
B.	Tinjauan Ringkas Mengenai Karakter Konvensi Hukum Laut PBB 1982	324
C.	Implikasi dari Berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nasional Indonesia dalam Bidang Hukum Laut	326
D.	Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dalam Bidang Hukum Laut Menjelang dan Setelah Ditandatangani Konvensi Hukum Laut PBB 1982.....	329
E.	Dampak Dari Pemisahan Provinsi Timor Timur Menjadi Negara Baru dengan Nama Timor Leste Pada Tahun 1999 Terhadap Wilayah dan Zona Maritim Indonesia.....	344
F.	Dampak dari Putusan Mahkamah Internasional pada Tahun 2002 dalam Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan Terhadap Zona Maritim Indonesia dan Malaysia	345
Bab XVII	Hukum Laut Indonesia dalam Kerangka Otonomi Daerah ...	347
A.	Pengantar	347
B.	Wilayah Laut yang Tetap Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat	348
C.	Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut.....	353
D.	Beberapa Masalah yang Terjadi atau akan Terjadi atau Diperkirakan akan Terjadi dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut.....	361
E.	Laut sebagai Sarana Pemersatu Bangsa Indonesia dalam Hubungan dengan Kewenangan Daerah atas Wilayah Laut.....	364
	DAFTAR PUSTAKA	367



BAGIAN PERTAMA
Sejarah Singkat dan
Perkembangan Hukum Laut



SEJARAH SINGKAT DAN PERKEMBANGAN HUKUM LAUT

HUKUM LAUT DARI ZAMAN KE ZAMAN

A. HUKUM LAUT PADA ZAMAN KUNO SAMPAI ABAD KE-19

1. Pada Zaman Kuno Status Hukum atas Lautan Tidak Pernah Dipersoalkan

Pada zaman kuno, status hukum dari lautan tidak pernah dipersoalkan oleh siapa pun. Setiap orang bebas memanfaatkan laut, demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masa itu, laut lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran dan perikanan. Ada pula kelompok-kelompok masyarakat lokal di sekitar pantai yang memanfaatkan laut tersebut demi melakukan upacara-upacara keagamaan atau kepercayaan yang mereka yakini. Semua aktivitas tersebut kebanyakan dilakukan di wilayah atau kawasan laut yang dekat dengan pantai. Hal ini disebabkan karena teknologi kelautan terutama teknologi perkapalan dan perikanan masih sederhana. Kemampuannya mengarungi laut pun masih terbatas pada jarak yang tidak begitu jauh dari pantai. Meskipun demikian, ada pula orang-orang yang berani mengarungi laut sampai jauh ke perairan laut bagian tengah. Bahkan sampai ke pulau ataupun benua yang lain dalam jarak yang relatif jauh. Sumber daya alam, terutama ikan, yang dikandung lautan pun berlimpah ruah dan tidak akan ada habis-habisnya untuk dieksploitasi. Di samping itu, juga disebabkan karena jumlah penduduk dunia pada zaman kuno tidaklah banyak sehingga kebutuhan hidupnya pun terbatas.

2. Penjelajahan Bangsa-Bangsa Eropa untuk Mencari Sumber Rempah-Rempah tetapi Menemukan Benua Baru

Sekitar abad ke-14 hingga 17 terjadi perlombaan bangsa-bangsa Barat, seperti bangsa Spanyol, Portugal, Italia, Inggris, Belanda, dan lain-lain untuk mengarungi lautan dalam rangka mencari benua-benua baru. Sebenarnya, tujuan utama para pengarang lautan tersebut adalah mencari negara atau bangsa yang



merupakan asal dari penghasil rempah-rempah yang pada waktu itu harganya sangat mahal di benua Eropa. Negara atau bangsa penghasil rempah-rempah tersebut tiada lain adalah yang sekarang dikenal sebagai kepulauan Maluku (bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dapat dimaklumi bahwa melalui perdagangan yang secara estafet atau berantai dalam jarak yang demikian jauhnya (dari Maluku hingga benua Eropa), harga rempah-rempah itu menjadi sangat tinggi di pasaran Eropa karena sangat dibutuhkan sebagai bahan penghangat terutama pada musim dingin.

Untuk mencari atau menemukan negara atau bangsa asal penghasil rempah-rempah tersebut, jika dilakukan melalui daratan, tentulah akan sangat lama, mengingat tempatnya itu diduga amat jauh di timur. Oleh sebab itu, jalan yang diperkirakan lebih memungkinkan adalah melalui laut. Untuk itu, berbagai teori, hipotesis, ataupun asumsi dikemukakan oleh para pengarang lautan pada masa itu. Misalnya, *Christopher Columbus*, seorang pelaut bangsa Italia, mengemukakan, bahwa bumi ini bulat. Jika kita pergi dari barat ke timur mengelilingi bumi ini, kita akan datang dari timur. Atas teorinya itu, pada tahun 1492, *Christopher Columbus* beserta awak kapalnya berlayar ke arah timur mengarungi samudra Atlantik dan pada akhirnya dia sampai di suatu belahan bumi yang boleh dikatakan baru pada waktu itu, ke arah timur dari benua Eropa. Namun, wilayah daratan baru ini bukan belahan bumi yang merupakan penghasil rempah-rempah sebagaimana yang menjadi tujuannya semula, melainkan ternyata dia menemukan Kepulauan Bahama, Kuba, dan benua (daratan) baru di kawasan sebuah benua yang sekarang bernama Amerika. Sedangkan dalam pelayarannya yang kedua, *Christopher Columbus* berhasil menemukan *Guadeloupe*, Puerto Riko, dan Kota Isabela di Kepulauan Karibia pada tahun 1493. Masih dalam pelayarannya yang kedua tersebut, dia kemudian menemukan Jamaika pada tahun 1494. Selanjutnya, dalam pelayaran yang ketiga dia menemukan Kepulauan Trinidad pada tahun 1498, dan dalam pelayarannya yang keempat menuju ke arah barat pada tahun 1502, dia berhasil menjelajahi pantai Honduras hingga berhasil sampai di Panama pada tahun 1504.

Seorang pelaut Portugal bernama, *Vasco de Gama*, berlayar menyusuri pantai barat benua Afrika dan berhasil menemukan Benua Afrika bagian selatan bernama Tanjung Harapan Baik (*Cape of Good Hope*) pada tahun 1497 dan pada tahun 1498 dia sampai di India. Masih pada tahun 1497, *John Cabot*, berlayar dari Inggris dan menemukan New Foundland. Juga pada tahun 1497, seorang Italia yang lain, *Amerigo Vespucci*, mengklaim telah menemukan Teluk Meksiko (*the Gulf of Mexico*). Pada tahun 1499, penjelajah Spanyol bernama *Alonso de Ojeda* bersama dengan *Amerigo Vespucci* menemukan Guyana dan Venezuela. *Pedro Cabral*, seorang navigator Portugal, pada tahun

1500 berhasil sampai di Brazil. *Vincente Pinzon*, seorang berkebangsaan Spanyol juga berhasil menjelajahi pantai Brazil pada tahun 1500.

Jauh sebelumnya, para pelaut Portugis sudah lebih dahulu mengarungi samudra Atlantik juga ke arah selatan mengitari pantai barat benua Afrika dan menemukan Tanjung Mayador di Sahara Barat pada tahun 1433. Seorang pelaut Portugis, *Dinis Dias*, mengelilingi Tanjung Verde (*Cape Verde*) di Afrika Barat, pada tahun 1445. Pada tahun 1444, seorang penjelajah Portugis yang lain, *Nuno Tristam*, berhasil mencapai Sungai Senegal. Pada tahun 1488, *Bartolomeu Dias*, juga seorang pelaut Portugis, mengelilingi Tanjung Harapan Baik (*Cape of Good Hope*) dan berhasil mencapai Sungai Ikan Besar (*Great Fish River*) di Afrika Selatan. Pada tahun 1509, *Alfonso D'Albuquerque*, juga seorang pelaut Portugis berlayar menyusuri benua Afrika dari pantai barat sampai pantai timurnya, sampai ke Asia dan mendarat di India dan kemudian berhasil mengukuhkan kekuasaan Portugal di Asia. Ia lalu diangkat menjadi Gubernur Portugal di India pada tahun 1509. Masih pada tahun 1509, *Diego Lopez de Sequeira*, berlayar mengelilingi pulau Sumatra (Indonesia), sedangkan *Francisco Serrano*, mengunjungi pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Nusantara (Indonesia).

Pada tahun 1513, *Jorge Alvarez* yang juga seorang Portugis, berhasil mencapai Kanton di Cina dalam pelayarannya dari Portugal ke benua Asia. Tahun 1517, *Francisco Hernandez de Cordoba*, seorang berkebangsaan Spanyol, menemukan Yucatan di Meksiko, *Alvarez Pineda*, seorang Spanyol, melengkapi penjelajahannya atas Teluk Meksiko pada tahun 1519. Juga pada masa yang sama, *Ferdinand Magelhaens*, seorang Portugal, yang berlayar atas restu raja Spanyol, mulai usaha pertamanya dalam mengelilingi dunia dan melintasi bagian paling selatan benua Amerika yang kemudian dikenal dengan Selat Magelhaens, dan akhirnya menemukan Pilipina (Asia) pada tahun 1521 tetapi dia mati terbunuh di sana. Pada tahun 1521, seorang Spanyol bernama *Francisco de Cordillo*, menjelajahi pantai utara benua Amerika dimulai dari utara ke selatan sampai di Karolina Selatan (*South Carolina*). Pada tahun 1538, *Francisco de Ulloa*, seorang Spanyol, berlayar sampai di ujung Teluk Kalifornia. *Hernando de Soto*, seorang Spanyol, pada tahun 1539 berhasil mendarat di Florida dan selanjutnya menjelajahi bagian selatan Amerika Utara. Pada tahun 1539, dia berhasil menemukan sungai Mississippi. Pelaut Belanda, *A. A. Buyskes, Ellout*, dan *van der Cappellen*, pada tahun 1596 berhasil mendarat di pulau Jawa (Jayakarta, Betawi, Batavia) yang pada tahun 1602 mendirikan perserikatan dagang dengan nama *Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)*.

3. Penjelajahan atas Lautan oleh Bangsa-Bangsa Asia

Sebenarnya di kawasan Asia pun juga terjadi penjelajahan lautan, seperti yang dilakukan oleh *Laksamana Cheng Ho*, seorang berkebangsaan Cina yang terkenal dengan penjelajahan lautnya. Dia berlayar dari Cina menuju ke Sri Lanka (Asia Selatan) antara 1408-1411 melalui Nusantara (Indonesia) dan pada tahun 1418 mengunjungi Aden (Jazirah Arab). Bahkan Laksamana Cheng Ho, antara tahun 1431-1433, berhasil mencapai Mekah (Saudi Arabia) untuk menunaikan ibadah haji. Di Nusantara, sebenarnya kegiatan mengarungi lautan juga berkembang, terutama terbukti dari kejayaan *Kerajaan Sriwijaya* yang dikenal sebagai kerajaan maritim yang telah mengadakan hubungan politik dan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain di Asia. Juga *Kerajaan Majapahit* yang berhasil mempersatukan Nusantara. Akan tetapi, berbeda dengan bangsa-bangsa Barat yang penjelajahan maritimnya berkembang menjadi kolonialisme dan imperialisme, penjelajahan maritim bangsa-bangsa Timur hanya berhenti hampir bersamaan dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan tersebut.

4. Status Hukum atas Lautan mulai Dipersoalkan: Klaim-Klaim Sepihak dan Perang Buku

Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan dengan masa-masa awal dari penjelajahan belahan bumi ini yang tentu juga menambah ramainya pelayaran lintas benua dan samudra, status hukum atas lautan pun mulai dipersoalkan dengan pertanyaan pokok, siapakah yang memiliki lautan ini? Spanyol dan Portugal serta Italia maupun Inggris berpendapat, bahwa lautan itu dapat dimiliki. Atas dasar dalilnya tersebut, negara-negara itu mulai mengklaim hak atas lautan. Italia mengklaim kedaulatannya atas Laut Tengah, Spanyol atas Laut Pasifik, Portugal atas Laut Atlantik, Inggris atas Laut Utara. Klaim-klaim ini didukung oleh para sarjananya sebagaimana dituangkan di dalam buku-bukunya. Misalnya, *John Shelden* (Inggris) membela klaim Inggris atas Laut Utara sebagaimana dituangkan dalam bukunya yang berjudul *Mare Clausum* (Laut Tertutup).

Di antara dan di tengah-tengah negara-negara yang berlomba-lomba mengklaim kedaulatan atas laut tersebut, ada satu negara kecil yang merasa dirinya terjepit dan terkurung, yakni Belanda. Sebagai negara kecil yang juga bersama-sama mengarungi lautan, Belanda tidak lagi bebas untuk berlayar di Laut Utara maupun Laut Atlantik. Oleh karena itu, Belanda menentang klaim-klaim negara-negara tersebut dengan mengatakan, bahwa lautan itu tidak boleh dimiliki oleh siapa pun dan harus terbuka bagi semua bangsa. Sikap Belanda ini dibela mati-matian oleh seorang ahli hukumnya yang terkemuka,



yakni *Hugo de Groot* alias *Grotius*. *Grotius* dalam bukunya *De jure Praedae* (Hukum tentang Rampasan Perang) yang terbit pada tahun 1604 yang bab 12 nya secara khusus diterbitkan dengan judul *Mare Liberum* (Laut Bebas) pada tahun 1609. Dalam bukunya itu dia secara khusus mengemukakan pembelaannya dengan menyatakan, bahwa laut tidak dapat dimiliki oleh siapa pun dan karena itu harus terbuka bagi semua bangsa. Laut itu harus bebas bagi semua bangsa. Adapun alasannya mengapa dia berpendapat demikian, karena laut itu demikian luasnya dan tidak ada seorang pun yang dapat hidup di laut secara permanen dalam jangka waktu lama. Di samping itu, laut mengandung sumber daya alam yang tidak ada batasnya dan yang tidak akan habis untuk dapat dimanfaatkan oleh semua bangsa.¹

Era tersebut disebut dengan perang buku (*battle of the books*), karena para sarjana tersebut menuangkan pendapatnya di dalam bukunya masing-masing yang isinya saling bertentangan tentang status laut. Terutama dalam rangka membela klaim atau kepentingan negaranya masing-masing. Kedua pendapat yang ekstrem tersebut memang sukar untuk dipertemukan. Hal ini terus berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Jadi selama kurun waktu tersebut status laut memang tidak jelas karena setiap negara bertahan pada klaimnya.

5. Embrio Lahirnya Pranata Hukum Laut:

Laut Teritorial dan Laut Lepas serta Hak Lintas Damai

Entah kebetulan saja ataukah tidak, pada suatu waktu, *Vatikan* atau *Tahta Suci*, di Roma, Italia menghadapi persoalan tentang kemungkinan Paus meninggal dunia. Pada masa itu Paus sering melakukan perjalanan yang kadang-kadang melelahkan ke daerah-daerah, dalam jarak yang cukup jauh dari Roma sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa Paus bisa meninggal dalam perjalanan. Kemudian ada pihak yang mempersoalkan, dimanakah Paus harus dimakamkan jika Paus ketika sedang dalam perjalanannya ternyata meninggal dunia? Jawaban atas persoalan ini, Paus harus dimakamkan di daerah yang merupakan wilayah negara tempatnya meninggal dunia. Jawaban ini tentu saja dapat dimengerti jika Paus meninggal di wilayah daratan suatu negara. Akan tetapi masih menjadi persoalan, bagaimanakah jika Paus meninggal di laut? Atas persoalan ini, dicapailah kesepakatan di kalangan para Kardinal,

1 E. D. Brown: *The International Law of the Sea*; Volume I, Introductory Manual, Published by Dartmouth Publishing Company USA, Andershot, Brookfield USA, Singapore, Sydney, 1994, pp. 5 - 8. Sebuah buku teks tentang sejarah hukum internasional adalah karya Arthur Nussbaum: *A Concise History of the Law of Nations*; Published by Macmillan Company, New York, Edisi pertama 1947, Kedua 1954. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sam Suhaedi Admawiria, *Sejarah Hukum Internasional*, Bagian I dan II, Penerbit Binacipta, Bandung, 1969. Tentang *Hugo de Groot* atau *Grotius* diuraikan dalam halaman 129 - 144.



HUKUM LAUT INTERNASIONAL DAN HUKUM LAUT INDONESIA

Sebagai sebuah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas perairan, Indonesia tentu memerlukan banyak ahli di bidang hukum laut, baik hukum laut nasional maupun internasional. Lebih jauh lagi, tentunya kita berharap banyak mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari dan menguasai hukum laut ini.

Buku *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia* ini dimaksudkan sebagai sebuah pengantar untuk memahami hukum laut secara keseluruhan, Buku ini pun disusun untuk melengkapi literatur tentang hukum laut yang masih dirasa kurang.

Buku ini terdiri atas 4 bagian, bagian pertama memuat Sejarah Singkat dan Perkembangan Hukum Laut, bagian kedua berisi Hukum Laut menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958, bagian ketiga menyajikan Hukum Laut menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982, sedangkan bagian keempat tentang Hukum Laut Indonesia.

Dengan membaca buku ini, niscaya para mahasiswa yang mempelajari hukum laut serta para pemerhati hukum laut akan lebih mudah memahami substansi hukum laut.



Jl. Permai 28 No. 100, Margahayu Permai, Bandung - 40218
Telp. (022) 5403533 (Hunting), 5403518, 5426845, Fax. (022) 5403512
e-mail: yramawidya@indo.net.id (Penjualan)
yrama.redaksi@gmail.com (Redaksi)
<http://www.yrama-widya.co.id>

PERPUSTAKAAN UNPAR



000000142964

ISBN 978-602-277-580-5



9 786022 775805